

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-208/PJ/1998
Tanggal : 6 Oktober 1998

**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PAJAK**

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku yang ke 2 (dua) dan seterusnya.	Pasal 28 ayat (8) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.	

Direktur Jenderal

ttd

A. Anshari Ritonga
NIP. 060027032